



PUTUSAN
NOMOR: 209/K/PM II-08/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Rusli Bastan
Pangkat/Nrp	:	Serka/623925
J a b a t a n	:	Ba Hartib
Kesatuan	:	Denma Mabasad
Tempat / tgl lahir	:	Bengkulu, 18 Februari 1968
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
A g a m a	:	Islam
Alamat	:	Jl. Raya bekasi KM 18 Gg. Remaja III Rt.06/07 No.24 Kel. Jatinegara Kaum Jakarta Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta sejak tanggal 10 November 2011 sampai dengan tanggal 9 Desember 2011 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/11/PM II-08/AD/XI/2011 tanggal 10 November 2011, Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 29 November 2011 berdasarkan Penetapan Pembebasan Tahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : Tap/03/PM II-08/AD/XI/2011 tanggal 29 November 2011.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut diatas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya Jayakarta Nomor : BP.282/A-275/2004 bulan Desember 2004.
- Memperhatikan :
1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dandenma Mabasad selaku PAPERA Nomor: Kep/188/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/129/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militerl II-08 Jakarta tentang penunjukan Hakim Nomor : TAP/209/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011.
 - b. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor: TAP/209/PM II-08/AD/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
 4. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pengantar Surat Dakwaan Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/129/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil toyota kijang Nopol B 8274 PU.
- 1(satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 1(satu) lembar berita acara penyerahan/penerimaan barang bukti.
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

2. Permohonan Terdakwa secara tertulis yang dibacakan untuk Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/129/VII/2011 tanggal 12 Juli 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Air Mancur Taman Monas Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Catam di Dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikpom, selanjutnya ditempatkan di Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.623925.
2. Bahwa pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
3. Bahwa setelah tiba dirumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memaksa Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU sebagai Jaminan hutang dan Terdakwa juga memaksa Saksi-1 membuat surat pernyataan penyerahan mobil padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi-1.
5. Bahwa pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa meminta Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dirumah Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Saria.
6. Bahwa pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan.
7. Bahwa pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta jaket parasit kepada Saksi-1 sebanyak 160 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diantar oleh Sdr.Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa didepan kantor Pomdam Jaya.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh buah) dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU.

9. Bahwa mobil kijang Nopol B 8274 PU adalah mobil yang disewa oleh Saksi-1 dan saat ini mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU sudah diserahkan oleh Terdakwa ke Cipaganti Rental Car selaku pemilik yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.8 Menteng Jakarta Pusat.

Berpendapat : Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan:

Telah mengerti isi dari Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir di persidangan, sehingga untuk keterangan para Saksi yang sudah disumpah dan setelah mendapat persetujuan dari Terdakwa, Oditur Militer membacakannya dari BAP POM sebagai berikut:

Saksi –1

Nama lengkap : Yusuf Dardja
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tgl Lahir : Lampung, 17 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Ancol Selatan No.52 Sunter Agung Jakut.

Pada Pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada awalnya Sdr. Oka Herianto meminta Saksi memproduksi kaos parpol sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) potong dengan harga sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dalam pengerjaan tersebut Saksi telah menyelesaikan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) potong kaos dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun karena dalam pengerjaan kaos tersebut terjadi kerugian maka Saksi tidak melanjutkannya sehingga Sdr. Oka Herianto meminta Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan memperhitungkan kaos parpol yang telah selesai dikerjakan Saksi-1.

3. Bahwa ada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 13.00 Wib. Terdakwa datang kerumah Saksi di Blok 9 J Barat No. 21 Rt. 014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara untuk menagih hutang atas suruhan Sdr. Oka Herianto tetapi Terdakwa tidak menunjukkan surat kuasa. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi kerumah didaerah Klender Jakarta Timur dan sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwamemaksa menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU sebagai jaminan hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan Terdakwa juga meminta Saksi untuk membuat surat pernyataan padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi.

4. Bahwa pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya didaerah Klender Jakarta Timur sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan.

6. Bahwa pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta jaket kepada Saksi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong yang diantar oleh Sdr. Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa didepan kantor Pomdam Jaya.

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh) buah dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU, namun saat ini mobil tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Cipaganti Rental Car.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2

Nama lengkap : Asmuni alias Andia
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat Tgl Lahir : Serang, 28 Desember 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jembatan Besi Rt.07/02 No.20 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora Jakarta Barat.

Pada Pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2004 sekira pukul 19.00 Wib Saksi menerima penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Nopol B 8264 PU dari Terdakwa di daerah Pasar Rumput Jakarta Selatan saat menerima penyerahan mobil tersebut, Saksi menunjukkan kepada Terdakwa surat sewa mobil antara Saksi-1 Sdr. Yusuf Dardja dengan pihak Cipaganti Rental Car.

3. Bahwa mobil Toyota Kijang Nopol B 8264 PU yang dikuasai Terdakwa adalah mobil milik Cipaganti Rental Car dan mobil tersebut disewa oleh Saksi-1.

4. Bahwa Saksi mengetahui mobil Toyota Kijang Nopol B 8264 PU ada dalam penguasaan Terdakwa atas pemberitahuan Saksi-1 selaku pihak penyewa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Catam di Dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikpom, selanjutnya ditempatkan di Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.623925.

2. Bahwa pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

3. Bahwa setelah tiba dirumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa di daerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.

4. Bahwa setelah tiba di Jl. Minangkabau Mangarai, Terdakwa menelpon Sdr. Oka Herianto untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah membawa Saksi-1 serta mobil Toyota Kijang, saat itu Sdr. Oka Herianto mengatakan kepada Terdakwa agar Saksi-1 membayar seluruh hutangnya dalam waktu 1 (satu) hari tetapi karena Saksi-1 tidak sanggup membayar hutangnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari maka Saksi-1 menyerahkan mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU kepada Terdakwa sebagai jaminan hutang.

5. Bahwa selain menerima 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU Terdakwa juga menerima titipan uang dari Saksi I sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran hutang kepada Sdr. Ka Herianto.

6. Bahwa Terdakwa juga pernah menerima uang transfer dari Saksi-1 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan baju rompi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU sudah diserahkan oleh Terdakwa ke Cipaganti Rental Car selaku pemilik yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.8 Menteng Jakarta Pusat.

8. Bahwa Terdakwa menagih hutang kepada Saksi-1 atas suruhan Sdr. Oka Herianto tetapi tidak dilengkapi dengan surat kuasa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Dalam persidangan ini berupa:

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil toyota kijang Nopol B 8274 PU.
- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 1 (satu) lembar berita acara penyerahan/penerimaan barang bukti.
- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2004.

Barang-barang : Nihil

Yang kesemuanya telah diperlihatkan/ dibacakan pada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Catam di dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikpom, selanjutnya ditempatkan di denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.623925.

2. Bahwa benar pada awalnya Sdr. Oka Herianto meminta Saksi memproduksi kaos parpol sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) potong dengan harga sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dalam pengerjaan tersebut Saksi telah menyelesaikan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) potong kaos dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun karena dalam pengerjaan kaos tersebut terjadi kerugian maka Saksi tidak melanjutkannya sehingga Sdr. Oka Herianto meminta Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan memperhitungkan kaos parpol yang telah selesai dikerjakan Saksi-1.

3. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa di daerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memaksa Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil Kijang Nopol B 8274 PU sebagai jaminan hutang dan Terdakwa juga memaksa Saksi-1 membuat surat pernyataan penyerahan mobil padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi-1.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di daerah Klender Jakarta Timur, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya di daerah Klender Jakarta Timur sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan.

8. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta jaket kepada Saksi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong yang diantar oleh Sdr. Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa di depan kantor Pomdam Jaya.

9. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh buah) dan 1 (satu) unit mobil Kijang Nopol B 8274 PU.

10. Bahwa benar mobil Kijang Nopol B 8274 PU adalah mobil yang disewa oleh Saksi-1 dan saat ini mobil Toyota Kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU sudah diserahkan oleh Terdakwa ke Cipaganti Rental Car selaku pemilik yang beralamat di Jl. Cikini Raya No.8 Menteng Jakarta Pusat.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam Tuntutannya namun mengenai pemidanaannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur pertama	: "Barangsiapa"
Unsur kedua	: "Dengan maksud"
Unsur ketiga	: "Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"
Unsur keempat	: "Secara melawan hukum"
Unsur kelima	: "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu “**Barangsiapa**” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan barangsiapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1988/1989 melalui pendidikan Catam di Dodik Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan di Pusdikpom, selanjutnya ditempatkan di Denma Mabesad hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP.623925.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepadanya.
3. Bahwa benar setelah tiba di rumah Saksi -1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah terdakwa di daerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “**Barangsiapa**” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua “**Dengan maksud**” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata “dengan maksud” adalah merupakan pengganti kata “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Menurut M.V.T yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari sifatnya “kesengajaan” terbagi :

1. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana), tidak saja ia hanya menghendakui tindakannya, tetapi juga ia menginsyafi bahwa tindakanya itu dilarang oleh UU dan diancam pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kleurloos begrip, kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

3. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/petindak (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awalnya Sdr. Oka Herianto meminta Saksi memproduksi kaos parpol sebanyak 70.000 (tujuh puluh ribu) potong dengan harga sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dalam pengerjaan tersebut Saksi telah menyelesaikan sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) potong kaos dengan harga sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), namun karena dalam pengerjaan kaos tersebut terjadi kerugian maka Saksi tidak melanjutkannya sehingga Sdr. Oka Herianto meminta Saksi untuk mengembalikan uang sebesar Rp. 264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) dan memperhitungkan kaos parpol yang telah selesai dikerjakan Saksi-1.

2. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

3. Bahwa benar setelah tiba dirumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memaksa Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU sebagai Jaminan hutang dan Terdakwa juga memaksa Saksi-1 membuat surat pernyataan penyerahan mobil padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi-1.

5. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya didaerah Klender Jakarta Timur sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib
Terdakwa meminta jaket kepada Saksi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong yang diantar oleh Sdr. Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa didepan kantor Pomdam Jaya.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh buah) dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua **"Dengan maksud"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga **"Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pengertian menguntungkan diri sendiri atau orang lain disini ada dua alternatif :

a. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri sendiri si Pelaku/ Terdakwa semata-mata.

b. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si Pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat / sarana belaka dari orang lain itu.

- Karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur "dengan maksud" atau " dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntunga itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si Pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Maksud si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan, namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah tiba dirumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memaksa Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU sebagai Jaminan hutang dan Terdakwa juga memaksa Saksi-1 membuat surat pernyataan penyerahan mobil padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di daerah Klender Jakarta Timur, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Letkol Zulfahmi.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya di daerah Klender Jakarta Timur sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan, dan dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Letkol Zulfahmi.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta jaket kepada Saksi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong yang diantar oleh Sdr. Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa di depan kantor Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh buah) dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Letkol Zulfahmi total menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah jaket.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga **"Untuk menguntungkan diri sendiri"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur keempat **"Secara melawan hukum"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti si Pelaku (terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Afferst HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang pasal 1356 BW mengenai pengertian-pengertian "tindakan yang tidak sesuai dengan hukum" berintikan :

a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919 tentang pasal pengertian-pengertian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/ Petindak menurut UU).

c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).

2. Bahwa benar setelah tiba dirumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.

3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memaksa Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU sebagai Jaminan hutang dan Terdakwa juga memaksa Saksi-1 membuat surat pernyataan penyerahan mobil padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi-1.

4. Bahwa benar pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Letkol Zulfahmi.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dirumahnya didaerah Klender Jakarta Timur sebesar Rp. 35.000.000,-(tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan, dan dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Letkol Zulfahmi.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta jaket kepada Saksi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong yang diantar oleh Sdr. Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa didepan kantor Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh buah) dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Letkol Zulfahmi total menjadi Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah jaket.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat **"Secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kelima **"Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud "memaksa" adalah melakukan tekanan terhadap seseorang sehingga orang itu mau memberikan sesuatu barang kepunyaanya
- Bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" dalam unsur ini adalah merupakan ciri khusus dari tindak pidana ini yaitu pencurian dengan keadaan yang memberatkan karena tujuannya agar orang menjadi kuat, dengan demikian pengertian ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena jika ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika penguasaan tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya. Sedangkan kekerasan berarti jika perbuatan tersebut telah menggunakan ancaman atau kekuatan fisik dengan tujuan untuk membuat orang lain sakit atau menderita sehingga terjadi ketakutan terhadap orang yang dianiaya.
- Yang dimaksud "barang sesuatu" adalah benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bermula pada tanggal 7 April 2004 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi-1 di Blok 9 J Barat No.21 Rt.014/07 Kel. Muara Karang Penjaringan Jakarta Utara atas suruhan Sdr. Oka Herianto untuk menagih hutang sebesar Rp.264.000.000,- (dua ratus enam puluh empat juta rupiah).
2. Bahwa benar setelah tiba dirumah Saksi-1 selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 membicarakan masalah pembayaran hutang tersebut di rumah Terdakwa didaerah Klender Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berangkat menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan mobil toyota kijang warna biru metalik Nopol B 8274 PU.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib di Jl. Minangkabau Raya tepatnya dipinggir jalan Terdakwa memaksa Saksi-1 menyerahkan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU sebagai Jaminan hutang dan Terdakwa juga memaksa Saksi-1 membuat surat pernyataan penyerahan mobil padahal mobil tersebut adalah mobil milik Cipaganti Rental Car yang disewa oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar pada tanggal 10 April 2004 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa di daerah Klender Jakarta Timur, Terdakwa meminta Saksi untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Letkol Zulfahmi.

5. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2004 sekira pukul 18.00 Wib Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa di rumahnya di daerah Klender Jakarta Timur sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar hutang kepada Sdr. Oka Herianto dan saat itu Terdakwa membuat kwitansi sebagai uang titipan, dan dari sejumlah uang tersebut Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Letkol Zulfahmi.

6. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2004 sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa meminta jaket kepada Saksi sebanyak 160 (seratus enam puluh) potong yang diantar oleh Sdr. Saria dengan menggunakan taksi dan diterima oleh Terdakwa di depan kantor Pomdam Jaya.

7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang tunai yang diserahkan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), Jaket parasit sebanyak 160 (seratus enam puluh buah) dan 1 (satu) unit mobil kijang Nopol B 8274 PU.

8. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari Letkol Zulfahmi total menjadi Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sejumlah jaket.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kelima **"Memaksa seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, supaya menghapuskan piutang"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang sebagian adalah kepunyaan orang lain supaya menghapuskan piutang".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena mendapat perintah lisan dari Letkol Zulfahmi yang adalah atasan Terdakwa meminta tolong agar menagih hutang rekanannya yaitu Saksi 1 (Sdr. Yusuf Dardja).
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebagai anggota TNI dilarang ikut terlibat dalam perkara penagihan utang-piutang namun Terdakwa mau melakukannya karena Terdakwa tergiur mendapatkan uang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian dan ketakutan bagi Saksi 1 (Sdr. Yusuf Dardja) dan keluarganya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana penjara yang di mohon oleh Oditur Militer, Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan tersebut murni karena dimintai tolong oleh Letkol Zulfahmi untuk menagih utang rekanannya, yang mana Letkol Zulfahmi adalah atasan Terdakwa, sekarang sangatlah sulit bagi Terdakwa untuk menolak permintaan dari atasannya tersebut.
2. Bahwa Sdr. Yusuf Dardja (Saksi-1) sebagai korban sudah mencabut laporan dan tidak akan menuntut Terdakwa lagi.
3. Bahwa pembinaan terhadap Terdakwa akan lebih bermanfaat apabila dilaksanakan di Kesatuannya dengan pengawasan langsung dari Komandan Kesatuannya, sehingga tenaga dan pikiran Terdakwa dapat lebih bermanfaat daripada yang bersangkutan melaksanakan pidananya di Lembaga Perasyarakatan (LP).

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan mobil yang diambilnya kepada pemiliknya (Cipaganti Rental Car).
- Sdr. Yusuf Dardja (Saksi 1) telah mencabut laporan dan tidak akan menuntut.

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
- Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-08 Jakarta dalam kasus yang lain.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menguji dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil toyota kijang Nopol B 8274 PU.
- 1(satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 1(satu) lembar berita acara penyerahan/penerimaan barang bukti.
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2004.

Karena surat-surat tersebut adalah bukti keterkaitan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga surat-surat tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Mengingat : 1.Pasal 368 ayat (1) KUHP.
2.Pasal 14 a ayat (1) KUHP jo Pasal 16 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rusli Bastan, pangkat Serka NRP.623925 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Pemerasan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan. Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap Terpidana terbukti bersalah melakukan tindak pidana lain atau Terpidana melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997, sebelum masa percobaan berakhir.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto mobil toyota kijang Nopol B 8274 PU.
- 1(satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti.
- 1(satu) lembar berita acara penyerahan/penerimaan barang bukti.
- 1(satu) lembar kwitansi tanggal 27 April 2004.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 7 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, SH Mayor Sus NRP .520868 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, SH Mayor Chk NRP.522960 dan Agus Budiman Surbakti, SH Mayor Laut (KH) NRP. 12365/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Salmon Balumbun, SH Kapten Chk NRP.2920016820371, Panitera Muhammad Saptari, SH Letda Chk NRP. 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

**Immanuel P. Simanjuntak, SH
Mayor Sus NRP.520868**

Hakim Anggota I

Ttd

**Puspayadi, SH
Mayor Chk NRP. 522960**

Hakim Anggota II

Ttd

**Agus Budiman Surbakti, SH
Mayor Laut (KH) NRP.12365/P**

Panitera

Ttd

**Muhammad Saptari, SH
Letda Chk NRP.21960348500276**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)